

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum bagi siswa sekolah menengah atas terhadap pelaksanaan pembatalan perjanjian. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan siswa sekolah menengah untuk membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian adalah dapat diselesaikan dengan cara jalur non litigasi terlebih dahulu, apabila tidak dicapai kesepakatan atau putusan maka dapat diselesaikan dengan melalui jalur litigasi, yaitu pengadilan. Pembatalan dapat dilakukan karena berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian oleh karena itu perjanjian dapat dibatalkan dengan gugatan 'dapat dibatalkan' (*voidable*) yang menghasilkan putusan konstitutif.
2. Bentuk perlindungan hukum secara preventif oleh pemerintah belum diatur secara tegas di Indonesia, oleh karena itu diperlukan perlindungan secara preventif mengenai kesadaran hukum terhadap siswa SMA. Sedangkan secara represif hukum telah memberikan perlindungan dengan langkah yang dapat ditempuh yaitu melakukan pengaduan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu apabila terdapat kasus yang serupa maka dapat melakukan pengaduan kepada BPSK.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Dalam upaya pelaksanaan pembatalan perjanjian buku tahunan sekolah oleh siswa seharusnya pihak sekolah dapat menjadi penengah, sehingga tidak terjadi permasalahan yang diderita oleh siswa. Selain itu jika akan membuat perjanjian hendaknya melibatkan pihak sekolah yang hal ini sudah cakap terhadap hukum.
2. Seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif agar siswa mengetahui tentang bagaimana cara melakukan perjanjian yang semestinya. Bagi pihak *Agency* seharusnya melakukan koordinasi pembuatan buku tahunan kepada pihak yang lebih layak yaitu kepada guru, waka kesiswaan atau dengan kepala sekolah. Mengadakan sosialisasi kepada siswa SMA agar mereka memiliki kesadaran hukum jika perjanjian yang dilaksanakannya terdapat syarat yang belum terpenuhi. Membuat peraturan yang menguntungkan kepada kedua belah pihak dan menghapuskan ketentuan yang melimpahkan kewajiban dari pelaku usaha kepada konsumen.